



## PUTUSAN

Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara (E-Litigasi) telah menjatuhkan putusan atas perkara

**Cerai Gugat** antara :

**PENGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Bengkulu, 18 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Email : xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai .Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dian Ozhari, S.H.,M.H, Tri Wahyudi, S.H dan Jafni Parma, S.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Dian Ozhari, S.H.,M.H dan Rekan” yang beralamat Kantor di Jalan HM Zahab IV Rt.04 Rw.02, Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Telp : 085268967141 Email : [dianozhari@gmail.com](mailto:dianozhari@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2024; Sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kuala Simpang, 05 September 1980, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Reka Putriyani, S.H., M.H., Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan Parlindungan Simangunsong, S.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PUTRI & REKAN yang beralamat di Jalan Tribata Raya Ruko 03

Halaman. 1 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading  
Cempaka Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 10 November 2023 selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 500/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 25 Juni 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat dan nafkah, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/40/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Salak Raya No.84 Rt.009/Rw.003, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
  - **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 23-09-2000, Umur 23 tahun, Pendidikan Tamat SMA;

Halaman. 2 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 23-07-2004, Umur 19 tahun, Pendidikan Mahasiswa;
- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Ketiga, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 11-05-2008, Umur 16 tahun, Pendidikan SMA;

**Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;**

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat yang pernah ketahuan selingkuh dengan Perempuan lain;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering menyakiti fisik dan berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga;
  - 4.3. Bahwa Tergugat tidak transparansi masalah penghasilan keuangan rumah tangga, dan Tergugat sendiri yang mengelolah keuangan rumah tangga dan keuangan usaha, sehingga seluruh penghasilan selama Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dikuasai semua oleh Tergugat;
  - 4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dikarenakan Tergugat sekarang sudah memiliki hubungan dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sekira pada awal Bulan Desember Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan sekarang bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan Duku No.52 Rt.27 Rw.01 Perumnas Lingkar Timur, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Jalan Mangga No.5 Rt.26/Rw.07 Prumnas Lingkar Timur,

Halaman. 3 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 7 Bulan;

6. Bahwa Berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *Iddah*, nafkah *Mut'ah*, nafkah *Madhiyah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang kepada Tergugat dan Penggugat juga tidak pernah selingkuh atau memiliki hubungan dengan laki-laki lain selama menjadi istri Tergugat dan Penggugat juga selalu patuh dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri taat kepada suami;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa usaha yang telah berjalan selama 15 tahun, untuk penghasilan dari usaha yang telah berjalan selama 15 tahun tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha dengan rata-rata penghasilan per bulan sejumlah  $\pm$  Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dan semua penghasilan usaha selama 15 tahun tersebut dikuasai semua oleh Tergugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)  $\times$  3 bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah *Mut'ah* berupa emas 150g (seratus lima puluh gram) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak awal Bulan Desember 2023 sampai dengan Bulan Juni 2024, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah *Madhiyah* selama 6 bulan sejumlah

Halaman. 4 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) × 6 bulan =  
Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang harus  
dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah  
*Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, Penggugat mohon kepada  
Majelis Hakim yang Mulia agar memerintahkan Panitera Pengadilan  
Agama Kelas IA Bengkulu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat  
sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang  
dibawah asuhan Penggugat yang masih sangat membutuhkan biaya  
pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa  
atau berumur 21 tahun yaitu :

**ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak kedua, Laki-laki, Tempat  
tanggal lahir, Bengkulu, 23-07-2004, Umur 19 tahun, Pendidikan  
Mahasiswa;

**ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Anak Ketiga, Perempuan,  
Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 11-05-2008, Umur 16 tahun, Pendidikan  
SMA;

yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),  
oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia  
agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak  
tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar  
putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai  
berumur 21 tahun dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen  
setiap tahunnya;

13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan  
lagi lebih baik bercerai saja;

Halaman. 5 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



15. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMEIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) × 3 bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *Mut'ah* berupa emas 150g (seratus lima puluh gram);
  - 3.3. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) × 6 bulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Halaman. 6 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri kepersidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing berperkara;

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan memeriksa pula berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya atau keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Prof.Dr.Yusmita., M.Ag** selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 22 Juli 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian tentang hak asuh anak berada pada Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 7 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal serta membantah seluruh materi Gugatan Penggugat Tertanggal 24 Juni 2024 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana **Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/40/V/2000 tertanggal 19 Mei 2000**; pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa terhadap poin 3, adalah benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:

➤ **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Anak Pertama Laki-laki Lahir di Bengkulu, 23 September 2000 (Umur 24 Tahun);

➤ **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Anak Kedua Laki-laki Lahir di Bengkulu, 23 Juli 2004 (Umur 20 Tahun);

➤ **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**; Anak Ketiga, Perempuan Lahir di Bengkulu, 11 Mei 2008 (Umur 16 Tahun);

4. Bahwa terhadap poin 4 (Empat) yang menyatakan awal mulanya keributan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada akhir Tahun 2023 adalah **tidak benar**, dapat ditanggapi :

✓ Bahwa Point 4.1-4.2 Penggugat itu mengatakan hal tersebut ialah sifat dirinya sendiri yang sebenarnya, dari awal beberapa tahun menikah penggugat selalu berkata kasar, mencaci-maki, mengatakan alat vital suami berukuran kecil, selalu menolak diajak berhubungan badan, menuduh

Halaman. 8 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





berselingkuh, mengatakan mertua dengan kata kasar, sampai anak pertama an. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT keluar dari rumah semejak SMA sampai saat ini dikarnakan selalu bertengkar & dimarahi oleh Penggugat, dan TERGUGAT tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dari semejak menikah sampaipun saat surat ini dibuat;

✓ Bahwa Point 4.3 masalah keuangan dalam rumah tangga yang mengatur semua itu ialah Penggugat mulai dari keuangan rumah tangga sampai keuangan perusahaan dikarnakan semua usaha yang saya buat yang mengelolah serta menunggu/menjaga setiap harinya ialah Penggugat; termasuk semua urusan bisnis saya, apalagi Ketika mendapatkan Bonus emas (Logam Mulia) bergram-gram Pun yang mengambil Emas tersebut adalah Penggugat;

✓ Bahwa Point 4.4 bukan dikarenakan Pihak ketiga alasan Tergugat ingin bercerai dikarnakan pada saat ini Tergugat Sudah ke 2 (Dua) kali nya digugat cerai Oleh Penggugat, Pertama digugat cerai Tanggal 03 April 2024 dengan No. Perkara 282/Pdt.G/2024/PA.Bn serta sifat dan kebiasaan buruk dari Penggugat yang tidak dapat berubah sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak menghargai tergugat sebagai Kepala rumah tangga;

5. Bahwa terhadap Point 5 adalah tidak benar, dapat ditanggapi; Tergugat tidak pernah pergi turun dari rumah karna permasalahan yang seperti disampaikan oleh Penggugat, Tergugat pada saat itu telah menyampaikan/meminta izin kepada Penggugat akan pergi keluar kota untuk mengecek usaha/bisnis baru yang akan Tergugat bangun di Kota Bengkulu sesampai pulang dari Luar Kota tergugat tidak disuruh masuk kedalam rumah dan diusir dari rumah tersebut sampaipun Kunci rumah tersebut diganti dengan yang baru oleh Penggugat agar Tergugat tidak

Halaman. 9 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



bisa masuk kedalam rumah sebab Tergugat memiliki kunci rumah tersebut;

6. Bahwa terhadap Point 6 dapat ditanggapi dalam aturan tersebut apabila istri mengajukan gugat cerai dapat meminta nafkah sepanjang TIDAK NUSYUZ dan untuk nafkah akan dipertimbangan sesuai dengan kemampuan Tergugat bukannya semauanya Penggugat menuntut hak tersebut;

7. Bahwa terhadap Point 7,8 tidak benar,dapat ditanggapi dan dijelaskan dalam Point 4 diatas;

8. Bahwa terhadap Point 9,10 tidak benar,dapat ditanggapi ialah Tergugat tidak memiliki Penghasilan sebanyak itu setiap Bulan sementara pada saat ini semua usaha tergugat di kuasai Oleh Penggugat semua telah diambilnya dan Tergugat tidak memiliki Pekerjaan;serta **Tergugat keberatan untuk memberikah Nafkah Mahdiyah** dikarenakan Penggugat termasuk Nusyuz,Tergugat diusir dari rumah,tidak memiliki pekerjaan semua usaha telah diambil,tidak menghargai tergugat & tidak berdasarkan rasa kepatutan dengan mengggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat;

9. Bahwa terhadap Point 11 tergugat keberatan, dapat ditanggapi Nafkah Iddah,Mut'ah tidak berdasarkan rasa kepatutan dengan mengggali fakta kemampuan ekonomi Tergugat;

10. Bahwa terhadap Point 12, dapat ditanggapi Tergugat hanya bisa menyanggupi Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- Dua Juta Rupiah/Perbulan dikarenakan pada saat ini seperti sudah dijelaskan diatas Tergugat tidak memiliki Pekerjaan serta Usaha Tergugat sudah diambil Semua Oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima keseluruhan Jawaban Dari Tergugat;

Halaman. 10 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **IRWAN FERDIANSYAH Bin Sukardi** kepada **FENNY ERNINDA GENCANA Binti Syaiful Emran Ali**;
3. Menerima Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- Dua Juta Rupiah/Perbulan;
4. Menolak Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat **FENNY ERNINDA GENCANA Binti Syaiful Emran Ali** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 29 Juli 2024, selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil sebagaimana uraian dalam gugatan terdahulu merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana uraian dalam gugatan terdahulu dan sudah memberikan penawaran sesuai dengan apa yang telah disarankan oleh mediator, Penggugat juga akan membantah semua dalil-dalil Tergugat;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat, dianggap diakui kebenarannya

**Dalam Konvensi :**

1. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat akan mengikuti agama Penggugat yaitu agama Islam dan akan menjalankan ajaran agama Islam, akan tetapi selama Penggugat dan Tergugat menikah,

Halaman. 11 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Tergugat tidak menjalankan apa yang diajarkan agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat masih sering mengonsumsi makanan babi;
- Bahwa Tergugat pada saat makan bersama anak-anak sering menyuruh anak-anak untuk mengonsumsi babi;
- Bahwa Tergugat sering berkata kepada anak-anak jangan sok suci karena kalian (anak-anak) berasal dari darah babi;

2. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 4 point 4 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 4 (empat) yang menyatakan awal mulanya keributan....(dst)*", sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat tidaklah benar dan sangat mengada-ada, sangatlah tidak masuk akal apa yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat selalu menolak saat diajak berhubungan badan oleh Tergugat sedangkan Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, bahkan Tergugat sering menyuruh anak-anak untuk makan babi, kemudian tidak benar jika Tergugat tidak selingkuh dan tidak pernah menyakiti fisik Penggugat dikarenakan Tergugat sudah pernah digerebek warga lagi bersama perempuan lain dan akan Penggugat hadirkan bukti penggerebekan Tergugat dihadapan persidangan (**Vide Bukti 3**);
- Bahwa tidak benar yang mengatur keuangan rumah tangga dan usaha adalah Penggugat, karena selama menikah Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat soal penghasilan dan pengeluaran dari hasil usaha yang dimiliki bersama dan tidak benar ketika mendapatkan bonus emas (logam mulia) Penggugat yang menguasai emas tersebut, akan tetapi Tergugatlah yang mengambil uang emas tersebut untuk membayar keperluan usaha;
- Bahwa tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bukan dikarenakan oleh pihak ketiga alasan Tergugat ingin bercerai, karena

Halaman. 12 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



akan Penggugat buktikan dihadapan persidangan bukti penggerebekan Tergugat dengan Perempuan lain (**Vide Bukti 4**);

3. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 4 point 5 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 5 adalah tidak benar, dapat ditanggapi ....(dst)*", bahwa tidak benar Tergugat meminta izin keluar kota untuk mengecek usaha baru yang akan Tergugat buat, akan tetapi sengaja Penggugat ganti kunci rumah tersebut dikarenakan Penggugat takut telah diancam akan dibunuh oleh Tergugat dan akan Penggugat bukti dihadapan persidangan bukti rekaman percakapan Tergugat akan membunuh Penggugat (**Vide Bukti 5**) ;
4. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 4 point 6 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 6 dapat ditanggapi dalam aturan....(dst)*", bahwa Penggugat meminta nafkah anak tersebut berdasarkan keperluan dan kebutuhan Pendidikan anak dan tidak semata-mata Penggugat sepihak;
5. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 5 point 8 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 9, 10 tidak benar, dapat ditanggapi....(dst)*", bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki penghasilan dan semua usaha sudah diambil alih kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat bersama, kemudian tidak benar jika Tergugat diusir dari rumah karena setelah Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, Tergugat Kembali kerumah dan langsung membawa baju-baju kemudian pergi meninggalkan rumah (**Vide Bukti 6**);
6. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 5 point 9 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 11 Tergugat keberatan, dapat ditanggapi....(dst)*", bahwa terhadap nafkah Iddah dan Mut'ah yang Penggugat minta telah sesuai dengan penghasilan/pendapatan Tergugat, karena seluruh penghasilan usaha selama Penggugat dan Tergugat menikah dikuasai semua oleh Tergugat (**Vide Bukti 7**);

Halaman. 13 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



7. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada halaman 5 point 10 yang berbunyi "*bahwa terhadap point 11, dapat ditanggapi Tergugat hanya bisa...(dst)*", bahwa tidak benar semua usaha dikuasai oleh Penggugat seperti yang telah Penggugat jelaskan pada point 4 (empat), karena semua usaha sudah dibagi untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat bersama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  $\times$  3 bulan = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *Mut'ah* berupa emas 150g (seratus lima puluh gram);
  - 3.3. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)  $\times$  6 bulan = Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau sampai berumur 21 tahun





dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya tanggal 1 Agustus 2024 selengkapya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI :**

Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam Duplik ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 Juli 2024 sebagai bantahan dan sanggahan terhadap dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat dari Point 1-7 dapat Tergugat tanggapi dalam Duplik ini ialah :

**1) Dalam Point 1 (Satu) yang menyatakan terhadap ajaran Agama islam yang tidak tergugat jalankan dapat Tergugat tanggapi bahwa Penggugat tidak pernah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama islam selama dalam pernikahan; *jangan hal mengajarkan masalah agama kepada Tergugat dan anak-anak terhadap diri Penggugat sendiri saja tidak pernah mengikuti aturan dalam agama islam* yaitu shalat, membaca Alquran tidak pernah, jangan hal tersebut terhadap tetangga pun Penggugat tidak bersosialisasi seperti hal kecil dari segi cara menghormati dan menghargai seorang suami saja tidak taat, terhadap mertua sendiri, terhadap anak-anak sering mengadu domda Tergugat dan anak-anak, terhadap anak tidak akur dan anak-anak dijadikan musuh oleh penggugat, dari segi berpakaian suka memakai baju seksi-seksi (celana/baju pendek tanpa lengan) dalam hal berpakaian**

Halaman. 15 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



*penggugat selalu ditegur anak kedua karena selalu memakai pakaian yang terbuka dan seksi*, tidak berhijab(sidang awal, mediasi 1-2 saja tidak berhijab),suka minum alkohol serta sering ketempat club malam dan berpergian tanpa pamitan dengan suami, sering melakukan VC,telponan sama laki-laki lain, pergi jalan-jalan sama laki-laki lain keluar kota tanpa sepengetahuan Tergugat;

- *Dalam point 1.a yang menyatakan terhadap MAKAN BABI; dapat Tergugat tanggapi bahwa Tergugat selama pernikahan sampaipun saat ini belum ada makan babi seperti apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut adalah hal yang tidak benar; semua anak menantu orang tua tergugat beragama islam. Tergugat dan saudara-saudara semua sudah masuk agama islam;*
- *Dalam point 1.b yang menyatakan terhadap mengajak anak-anak untuk makan babi dapat Tergugat tanggapi hal tersebut tidak benar; sebab saya mengajarkan anak-anak putuh dan menaati ajaran dalam agama islam, anak kedua kami adalah Imam Masjid SYUHADA; tingkah laku,sifat Penggugat selalu ditegur anaknya sendiri yang tidak pernah taat dalam beragama dikarnakan anak ini malu karena anak ini menjadi salah satu contoh pemuda yang selalu bersosialisasi dan taat dalam beragama;*
- *Dalam point 1.c yang menyatakan terhadap jangan sok suci karena kalian (anak-anak) berasal dari darah babi,dapat Tergugat Tanggapi Hal tersebut tidak benar; Tergugat dan anak-anak dekat sekali, Tergugat sebagai ayah selalu memberikan masukan dan bimbingan yang baik terhadap anak-anaknya;*

Didalam ajaran agama islam sendiri ada hal yang harus dilakukan ketika istri seperti hal diatas (**Nusyuz**) tersebut :

“ Pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan

Halaman. 16 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulya (Nur, 1993 : 132).

Tindakan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34 :

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami diberikan berbagai peluang untuk melakukan tindakan dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari tindakan untuk memukulnya, menjahuihnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga bertindak untuk menjatuhkan Thalaq terhadap isterinya;

“Mengenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; “

2) Dalam point 2 dapat ditanggapi tidak benar; ialah sebagai berikut :

Halaman. 17 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



- Bahwa dalam hal memiliki anak tersebut sampai adanya 3 (Tiga) orang anak awal 8 (Delapan) Tahun menikah mendapatkan anak tersebut; semenjak setelah bertahun-tahun untuk berhubungan suami istri sering ditolak oleh Penggugat; tergugat yang selalu mengalah dalam rumah tangga bertahun-tahun hidup penuh dengan caci maki dari Penggugat berharap dengan adanya kehidupan yang layak Penggugat berubah dari tahun ke tahun menjadi ibu dan istri yang baik ternyata pada akhirnya Tidak seperti kenyataan dan harapan Tergugat.

Dalam hal penggerbakan tersebut hanyalah kesalahpahaman saja; Penggugat dapat bukti dan cerita tersebut juga dari Tergugat yang menceritakannya sendiri kepada Penggugat; seperti yang telah dijelaskan di jawaban tergugat sebelumnya;

- Bahwa setiap setahun dan 3 bulan sekali usaha kami selalu mendapatkan hadiah dan memang hadiah emas tersebut semua yang ambil Penggugat, Tergugat tidak pernah ganggu masalah hadiah LM (Logan Mulia) tersebut karena yang menyimpan semuanya Penggugat; dalam usaha yang dijalankan Penggugatlah yang selalu berada ditempat usaha menyimpan uang masuk dan mengeluarkan sendiri keperluan usaha tersebut;

“Mengenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; “

- 3)** Dalam Point 3 dapat ditanggapi ialah Penggugat adalah seorang tua yang sangat tidak baik terhadap anak-anaknya, sama hal yang telah disampaikan di jawaban sebelumnya Penggugat ini tidak akur dengan anak, sering lebih parah lagi Tergugat dan anak-anak sering kali diadu domba untuk berkelahi, Penggugat menyuruh anak untuk membunuh Tergugat.

“Tergugat ada menjawab kata-kata tersebut daripada Tergugat harus berbunuhan dan berkelahi dengan anak, lebih kamu yang saya bunuh”

Halaman. 18 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah tidak baik lagi dari segi apapun terhadap anak-anak saja Penggugat mau menghancurkan semua usaha-usaha yang telah saya berikan kepada anak-anak. Dalam hal segi agama islam ibu macam apakah Penggugat ini bisa dikatakan sebagai seorang ibu dan istri; Istri & Ibu yang NUSYUZ;

“Mengenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; “

4) Dalam point 4 dapat ditanggapi ialah bahwa anak-anak nomor 1 dan 2 telah memiliki usaha sendiri yang tergugat bangun untuk mereka dan sekarang akan mempersiapkan usaha untuk anak ke 3; tergugat tahu sebagai seorang bapak yang bertanggungjawab memdidik dan memperhatikan anak-anak bukan nya seperti Penggugat yang terhadap anak kandung sendiri semua usaha dan karir anak yang seperti lawan bisnis menjadikan anak-anak sebagai musuh; Tergugat akan memberikan nafkah anak serta biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan tergugat; tergugat selalu memberikan anak-anak uang termasuk anak yang saat ini masih bersekolah uang untuk keperluannya sehari-harinya;

“Mengenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; “

5) Dalam point 5 dapat ditanggapi tidak benar; duplik ini tidak terlepas dari jawaban Tergugat sebelumnya; pada kenyataannya semua usaha dan keuangan Penggugat yang mengambil dan mengatur dan tergugat tidak memiliki usaha apapun lagi saat ini;

“Mengenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; “

6) Dalam point 6 dapat ditanggapi tidak benar; duplik ini tidak terlepas dari jawaban Tergugat sebelumnya; semua hasil usaha dan

Halaman. 19 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



usaha yang saya bangun dari awal tersebut yang mengatur dan mengelolah adalah Penggugat;

"Menegenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; "

7) Dalam point 6 dapat ditanggapi semua yang mengatur dan membuat aturan tersebut adalah Penggugat sendiri;

"Menegenai hal tersebut diatas yang telah disampaikan dapat Tergugat Buktikan; "

"Semua hal yang berkaitan dengan Jawaban sebelumnya dan duplik ini adalah kenyataan real yang terjadi terhadap Istri saya (Penggugat) istri saya rakus harta demi harta Penggugat selalu ribut dengan anak-anaknya yang telah Penggugat sendiri yang mengatur usaha diberikan kepada anak-anak sekarang hal tersebut ingin penggugat kuasai sendiri;"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas atas jawaban sebelumnya serta Duplik ini Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengesampingkan tanggapan (Replik) Penggugat dan menolak Menolak Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah Penggugat;

#### **PRIMER**

Dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagaimana yang tertera dalam Jawaban Tergugat Pada Tanggal 25 Juli 2024;

#### **SUBSIDAIR**

Atau, jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

#### **I. BUKTI SURAT :**

Halaman. 20 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1771025812790002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopy Kartu Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 112/40/V/2000 tanggal 19 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Foto Tergugat sedang bersama selingkuhannya di dalam mobil, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Foto dan video pada saat Tergugat di gerebek dengan Perempuan selingkuhannya, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Rekaman suara Tergugat pada saat Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotocopy bukti transfer hasil usaha yang masuk ke rekening Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

Halaman. 21 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



7. Fotocopy bukti transfer hasil usaha yang masuk ke rekening Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.1;
8. Fotocopy bukti bukti saldo yang dalam rekening Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.2;
9. Fotocopy bukti deposito atas nama Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.3;
10. Fotocopy rekening giro atas nama Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6.4;
11. Foto bangunan ruko yang sedang dibangun oleh Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
12. Fotocopy Legalitas perizinan usaha atas nama Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 2. BUKTI SAKSI

Halaman. 22 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



1. Saksi Pertama: **SAKSI 1 P**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh tani (Ketua RT), bertempat tinggal di Kota Bengkulu; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ketua RT ditempat tinggal perempuan selingkuhan Tergugat;.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah kejadian penggrebekan Tergugat dengan selingkuhannya di wilayah kami;
- Bahwa Penggrebekan terjadi jam 1.00 dinihari tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama SELINGKUHAN TERGUGAT baru pindah diwilayah kami, dan ketika melapor ke RT setatus masih perawan;
- Bahwa warga RT 18 sudah lama mengamati rumah SELINGKUHAN TERGUGAT selingkuhan Tergugat, karena Tergugat setiap malam selalu dating ketempat wanita tersebut dan memakirkan mobil di depan rumah selingkuhannya dan sampai larut malam, dan itu sering dilakukan; yang akhirnya dilakukan penggrebekan dan ketika mengetok pintu baru 15 menit pintu dibuka,

2. Saksi Kedua: **SAKSI 2 P**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMKI, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi setelah terjadi penggrebekan Tergugat dengan wanita bernama SELINGKUHAN TERGUGAT di wilayah RT 18.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggrebekan terjadi jam 1.00 dinihari tanggal 15 Januari 2024;

Halaman. 23 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



- Bahwa selingkuhan Tergugat bernama SELINGKUHAN TERGUGAT baru pindah diwilayah kami, dan ketika melapor ke RT setatus masih perawan;

- Bahwa warga RT 18 sudah lama mengamati rumah SELINGKUHAN TERGUGAT selingkuhan Tergugat, karena Tergugat setiap malam selalu dating ketempat wanita tersebut dan memakirkan mobil di depan rumah selingkuhannya dan sampai larut malam, dan itu sering dilakukan; yang akhirnya dilakukan penggerebekan dan ketika mengetok pintu baru 15 menit pintu dibuka,

3. **SAKSI 3 P**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tanga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak akhir tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sudah dua kali dilakukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2023 sudah berlangsung selama 8 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah mengupayakan damai dan tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya dan sebaiknya berpisah aja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman. 24 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi sebagai berikut :

**I. BUKTI SURAT :**

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat NIK 177102051280007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopy surat kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat beserta ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
4. Fotokopy Surat kesepakatan pembagian harta bersama yang dikeluarkan oleh Notaris Indah Ariesta, S.H., M.Kn Nomor : 046 tanggal 06 April 2024, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;

Bahwa terhadap bukti bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan telah memberikan tanggapan dengan membenarkan bukti tersebut dan tidak keberatan;

**II. BUKTI SAKSI**

**SAKSI 1 T**, umur 66 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah ibu kandung;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai anak 3 orang;

Halaman. 25 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diawali dengan Tergugat yang tidak senang dengan sikap Penggugat sebagai isteri, lalu Tergugat mencari hiburan sehingga terjadinya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat melarang Tergugat untuk berkunjung kerumah saksi sebagai ibu Tergugat, padahal selama ini saksi selalu bersikap baik dengan Penggugat, sehingga Penggugat melakukan Tergugat secara tidak baik;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah sejak 8 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak berhasil dan lebih baik saat ini berpisah saja; Bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing dalam perkara tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan damai yang berkaitan dengan nafkah iddah, Mut,ah, madhiyah dan nafkah untuk dua orang anak dan lain-lain yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak pertama (Tergugat) telah membayar dan sudah disepakati oleh Penggugat berupa:
  - a. Nafkah masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Mut,ah berupa Emas seberat 50 gram (lima puluh gram);
  - c. Nafkah Madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman. 26 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





- d. Memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 perbulan., dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
2. Pihak kedua (Penggugat) mencabut semua tuntutan dalam gugatan dan tau tuntutan diluar Pengadilan tidak berlaku lagi khususnya masalah nafkah setelah sepakat tidak menjadi tuntutan pada masa yang akan datang;
3. Pihak kedua hanya meminta cerai tanpa menuntut hak dan nafkah apapun lagi terhadap Tergugat;
4. Pihak pertama dan pihak kedua tidak mempermasalahkan masalah harta bersama yang ada saat ini dan dimasa yang akan datang, (sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);
5. Pihak pertama dan pihak kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak akan saling mengganggu kehidupan dan usaha masing-masing dikemudian hari, (sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);
6. Pihak pertama dan pihak Kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak menuntut harta gono gini dalam bentuk apapun termasuk usaha dan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang ada saat ini dan tau tanah dan bangunan yang akan ada dimasa akan datang (sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);
7. Pihak pertama dan Kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak akan melakukan upaya hukum apapun dikemudian hari setelah putusan Pengadilan Agama tingkat pertama selesai (sudah inkraacht);

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat setelah menyampaikan adanya kesepakatan tersebut di atas, keduanya menyampaikan kesimpulan secara lisan, keduanya tetap ingin bercerai dan mohon kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat termuat dalam putusan;

Halaman. 27 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* dan dari Tergugat *principal* yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu masing masing Nomor 143/SK/2024/PA.Bn tanggal 25 Juni 2024, dan nomor 163/SK/2024/PA-Bn tanggal 19 Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* dan Tergugat *principal* secara formil di persidangan; oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

#### **Sidang Elektronik**

Menimbang, oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, persidangan

Halaman. 28 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



perkara tersebut dilakukan secara elektronik dan Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara a quo;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman. 29 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya kembali rukun dan membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Prof. Dr. Yusmita, M.Ag.** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan secara maksimal tetapi hanya berhasil sebagian terhadap pengasuhan anak disepakati berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga

Halaman. 30 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak akhir tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain karena Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, sering menyakiti fisik dan berkata kasar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tidak transparansi masalah penghasilan keuangan dan usaha keluarga yang dikuasai oleh Tergugat, bahkan kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami istri. Dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada point , 2 dan 3 sedang dalil gugatan mulai pada point 4 dan seterusnya Tergugat membantah dan mendalilkan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Point Ke- 4.1 dan 4.2 Tergugat menolak keras dalil-dalil yang terdapat di dalam Surat Gugatan Penggugat. Karena dalil tersebut ada pada Penggugat sendiri, karena sejak awal menikah Penggugat selalu berkata kasar, mencaci maki, selalu menolak diajak berhubungan, dan menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Terhadap point Ke-4.3., pada dasarnya semua keuangan dalam rumah tangga, keuangan perusahaan yang menunggu dan menjaga setiap hari adalah Penggugat, termasuk urusan bisnis apalagi ketika mendapatkan bonus emas yang mengambil adalah Penggugat;



- Bahwa terhadap point 4.4. bukan dikarenakan pihak ketiga alasan Tergugat ingin bercerai, namun Tergugat sudah kedua kalinya digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa pada point 5 tidak benar, Tergugat tidak pernah turun dari rumah, Tergugat sepulang dari luar kota kunci rumah diganti dan Tergugat diusir;
- Bahwa Masalah nafkah iddah. Mut'ah akan Tergugat pertimbangkan sesuai kemampuan dan berdasarkan keputusan;
- Bahwa nafkah anak Tergugat menyanggupi Rp2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat tersebut, dan menolak jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban kemudian Tergugat menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sudah 2 kali digugat cerai oleh tanggal 3 April 2024 dan sifat serta kebiasaan Penggugat yang tidak mau berubah, sekalipun bertahun-tahun berumah tangga tetapi tidak pernah menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1)

Halaman. 32 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





sampai dengan P.12 dan telah menghadirkan alat bukti 3 (tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 112/40/V/2000 tanggal 19 Mei 2000, alat bukti tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P2 berupa akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 17 Mei 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 P, SAKSI 2 P dan SAKSI 3 P** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 307 RBg, sehingga ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman. 33 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang akhir tahun 2023 selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 sampai T.3 fotokopi sah dari alat bukti elektronik, telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibenarkan oleh Penggugat dan khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti surat berupa alat bukti elektronik dan setelah diperlihatkan kepada Penggugat ternyata Penggugat membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan saksi yaitu: **SAKSI 1 T** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, dan saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 309 RBg sehingga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat maka keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 307 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut yang menerangkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima;



Menimbang, bahwa saksi Tergugat pada pokoknya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat terkait dengan dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terjadinya peterselingkuhan dengan wanita lain, dan tidak adanya transparan dalam penghasilan keuangan rumah tangga dan alasan tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa hal ini disebabkan dari Penggugat sendiri memaki tergugat, dan menolak diajak berhubungan layaknya suami isteri, serta perusahaan semuanya menolak, dan menunggu adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sikap dan perilaku Tergugat yang cenderung bersifat kasar, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar, maka Penggugat telah mengajukan bukti 3 orang saksi yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui jika Tergugat telah melakukan perselingkuhan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga dalil Penggugat tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan karena Penggugat sudah yang kedua kalinya mengajukan gugatan perceraian tersebut dan upaya untuk rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat telah diusahakan secara maksimal oleh Majelis Hakim bahkan upaya perdamaian melalui pihak keluarga Tergugat;

#### **Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 35 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2000;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 24 tahun serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak adanya transparansi dalam keuangan rumah tangga, dan bersifat kasar, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha perdamaian tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami dan istri sudah

Halaman. 36 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagai maksud dan tujuan suami istri membina rumah tangga setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kalimat “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tersebut, haruslah ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga didalamnya tercakup pula, pengertian perselisihan dan pertengkaran secara terbuka dan tertutup.

Menimbang, bahwa kata “terus menerus” haruslah diartikan bahwa tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa, dari hal tersebut di atas, maka patut dipahami oleh Majelis Hakim bahwa sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya dan haruslah memerlukan upaya yang sungguh-sungguh agar terjalin hubungan suami isteri yang harmonis, dan telah dilakukan oleh pihak keluarga yang dimaksimalkan dengan usaha pihak Tergugat untuk melakukan perdamaian secara tersendiri demikian pula Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya memberikan pandangan-pandangan yang bersifat positif agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, begitu juga telah dilakukan oleh hakim mediator, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan apabila dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak berperkara, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Dr. Musthofa As-Siba'y dalam kitab Al-Mar'ah Bainah Fiqh Wal Qanun, halaman 100, menyatakan “bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri”.

Halaman. 37 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga tidak ada titik temunya, dan sudah sulit untuk rukun kembali, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan secara tersendiri namun berdasarkan laporan saksi dan pihak keluarga menyatakan usaha telah dilaksanakan secara maksimal namun Penggugat tetap tidak mau lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga untuk





mencegah *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan kelangsungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا ضَلَحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya:

Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus

Halaman. 39 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ.

Artinya: *Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa sebagai pemicu terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga sulit dipertahankan hal mana dapat merujuk pada Yurisprudensi yaitu :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, yang pada pokoknya menyatakan :

*"Pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, sehingga telah selaras pula dengan maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami- isteri*, maka gugatan Penggugat pada

Halaman. 40 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

**Artinya :** "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya **kemadharatan** dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman. 41 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

**Tentang Kesepakatan Akibat Cerai**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang akibat cerai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 September 2024, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tertulis Penggugat dan Tergugat lebih lanjut dan majelis hakim mengambil kesepakatan tersebut yang menjadi pertimbangan majelis hakim dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak ada relevansinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, karena itu Pengadilan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan perdamaian dari akibat perceraian tertanggal 2 September 2024, karena itu Pengadilan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan akibat cerai tersebut dan akan mencantumkan dalam amar putusan perkara aquo;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman. 42 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  1. Bahwa pihak pertama (Tergugat) telah membayar dan sudah disepakati oleh Penggugat berupa:
    - 1.1. Nafkah masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
    - 1.2. Nafkah Mut,ah berupa Emas seberat 50 gram (lima puluh gram);
    - 1.3. Nafkah Madhiyah selama 6 bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - 1.4. Memberikan nafkah untuk dua orang anak bernama ANAK 2 **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT** sebesar Rp5.000.000,00 perbulan., dan ANAK 3 **PENGUGAT** DAN **TERGUGAT** sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
  2. Pihak kedua (Penggugat) mencabut semua tuntutan dalam gugatan dan atau tuntutan diluar Pengadilan tidak berlaku lagi khususnya masalah nafkah setelah sepakat tidak menjadi tuntutan pada masa yang akan datang;
  3. Pihak kedua hanya meminta cerai tanpa menuntut hak dan nafkah apapun lagi terhadap Tergugat;
  4. Pihak pertama dan pihak kedua tidak mempermasalahkan masalah harta bersama yang ada saat ini dan dimasa yang akan datang,

Halaman. 43 dari 45 halaman Putusan No. 500 /Pdt.G/2024/PABn





(sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);

5. Pihak pertama dan pihak kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak akan saling mengganggu kehidupan dan usaha masing-masing dikemudian hari, (sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);
6. Pihak pertama dan pihak Kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak menuntut harta gono gini dalam bentuk apapun termasuk usaha dan tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang ada saat ini dan atau tanah dan bangunan yang akan ada dimasa akan datang (sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat di notaris Indah Ariesta S.H., M.Kn No.046 tanggal 6 April 2024);
7. Pihak pertama dan Kedua (Tergugat dan Penggugat) tidak akan melakukan upaya hukum apapun dikemudian hari setelah putusan Pengadilan Agama tingkat pertama selesai (sudah inkracht);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan pada angka 3 sampai dengan angka 7 tersebut di atas;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **H.M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag., M.H.** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang. serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya secara elektronik





Ketua Majelis,

dto

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

dto

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Sidang,

dto

**Rosmawati, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. PNBP	Rp 60.000,00.-
2. Proses	Rp100.000,00.-
3. Panggilan	Rp 30.000,00.-
4. Meterai	Rp. 10.000,00.-

Jumlah

Rp200.000,00.-

(dua ratus ribu rupiah)